

Modus Operandi Pengumpulan Dana Jaringan Teror selama Pandemi Covid 19 Terkait Tindak Pidana Teror di Indonesia

Tika Yulianti Sianturi¹, Gunawan Nachrawi²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Indonesia

Email : Tikayuliantisianturi@gmail.com¹, gunawansmamekkasan@yahoo.com²

Abstrak

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Selanjutnya ditulis COVID 19) telah mengubah berbagai tatanan kehidupan manusia. Hal tersebut juga telah mengubah berbagai hal dalam pergerakan jaringan terorisme dan penanggulangan terorisme Untuk itu, penulis mencoba memahami berbagai pergerakan yang dilakukan oleh jaringan terorisme melalui pendalaman terhadap konsep modus operandi dalam bidang pendanaan terorisme. Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana modus operandi jaringan teror dalam pengumpulan dana selama pandemic COVID 19 terkait tindak pidana pendanaan teror di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah munculnya berbagai modus operandi baru jaringan teror di Indonesia untuk pengumpulan dana teror. Banyak hal yang harus negara lakukan untuk menghadapi masalah ini. Dengan begitu, diharapkan riset ini dapat bermanfaat untuk penanggulangan terorisme di masa depan.

Kata Kunci: *Modus Operandi, Pendanaan Terorisme, Covid-19.*

Abstract

The Corona Virus Disease 2019 pandemic (hereinafter written as COVID 19) has changed various arrangements of human life. This has also changed various things in the movement of networks and counter-terrorism. For this reason, the author understands the various movements carried out by the network by deepening the concept of modus operandi in the field of science. The formulation of the problem that the author raises in this study is how the modus operandi of terror networks in raising funds during the COVID-19 pandemic is related to investment funding in Indonesia. The result of this research is the emergence of various new modus operandi of terror networks in Indonesia for the collection of terror funds. Many things must be done by the state to deal with this problem. Thus, it is hoped that this research can be useful for future countermeasures.

Keywords: *Modus Operandi, Financing Of Terrorism, Covid-19*

PENDAHULUAN

Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Perserikatan Bangsa Bangsa (selanjutnya ditulis PBB) dalam kongresnya di Wina Austria Tahun 2000 yang mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, antara lain menyebutkan terorisme sebagai suatu perkembangan perbuatan dengan kekerasan yang perlu mendapat perhatian khusus. Terorisme dianggap bukan lagi suatu kejahatan biasa (*ordinary crime*), tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).

Terorisme menurut Golose, didefinisikan sebagai setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat dengan ancaman atau kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan atau psikologis dalam waktu berkepanjangan sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Lalu, Menurut Konvensi PBB tahun 1937, Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Berdasarkan gambaran tersebut, diperoleh gambaran bahwa terorisme dapat menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang cukup besar dan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Oleh karena itu, terorisme haruslah diberantas sampai ke akar masalah.

Terorisme merupakan salah satu jenis kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia. Karena kejahatan ini, kerugian ekonomi, sosial, budaya, hingga nyawa telah dialami oleh berbagai negara. Oleh karena itu, hingga saat ini terorisme masih menjadi perhatian utama bagi pemerintah Indonesia untuk ditanggulangi. Hal ini juga dibarengi dengan perkembangan modus dan motif kejahatan ini seiring dengan perkembangan teknologi dan politik global. Hal ini terbukti dengan disahkannya Undang-Undang (Selanjutnya ditulis UU) nomor 5 tahun 2018 sebagai upaya untuk menyempurnakan upaya penanggulangan terorisme.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia (Selanjutnya ditulis RI) tersebut, perlu disadari juga bahwa terorisme adalah kejahatan luar biasa yang memiliki jangkauan lintas negara. Oleh karena itu, tidak ada satu negara manapun di dunia yang dapat mengatasi masalah ini sendiri. Untuk itu diperlukan kerjasama lintas negara dalam penanggulangan terorisme. Kerjasama tersebut dapat mencakup kerjasama pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan terorisme, maupun kerjasama dalam meningkatkan kemampuan tiap negara dibidang penanggulangan terorisme.

Kelompok teroris membutuhkan uang untuk menopang diri mereka sendiri dan untuk melakukan teror. Pendanaan teroris mencakup cara dan metode yang digunakan oleh organisasi teroris untuk membiayai kegiatan mereka. Uang ini bisa berasal dari sumber yang sah, misalnya dari keuntungan bisnis dan organisasi amal. Tetapi kelompok teroris juga bisa mendapatkan pendanaan mereka dari kegiatan ilegal seperti perdagangan senjata, obat-obatan atau orang, atau penculikan untuk uang tebusan.

Oleh karena itu, lembaga keuangan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang atau Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya ditulis TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Selanjutnya ditulis TPPT), karena banyaknya pilihan transaksi bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana terorisme. Melalui berbagai pilihan transaksi, seperti transaksi transfer, lembaga keuangan menjadi pintu masuk aset hasil tindak pidana atau kegiatan pendanaan terorisme ke dalam sistem keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku tindak pidana. Misalnya, pelaku TPPU dapat menarik kembali hasil tindak pidana yang tampak sah dan menyembunyikan asal-usul yang diperoleh secara tidak sah. Padahal, pelaku TPPT menggunakan hasil kejahatannya untuk membiayai kegiatan teroris. Dimana sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 4 menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Banyak kelompok militan, termasuk organisasi teroris Negara Islam (Islamic State) di Indonesia, sangat bergantung pada sumbangan dari anggota dan simpatisan untuk menghasilkan pendapatan. Sumbangan ini menjadi semakin penting menyusul penurunan dana dari Islamic State of Iraq and Syria (Selanjutnya ditulis ISIS) di Suriah, ditambah dengan fakta bahwa akses ke dana tersebut biasanya terbatas pada mereka yang memiliki hubungan dengan orang Indonesia yang berperang di Suriah. Artikel tersebut membahas bagaimana pandemi COVID 19 berdampak pada pembiayaan kelompok pro-ISIS di Indonesia dan bagaimana hal ini dapat membentuk prospek jangka pendek untuk pendanaan terorisme di negara tersebut.

Sejak wabah COVID 19 melanda Indonesia pada Maret tahun 2020, pemerintah telah memberlakukan rangkaian penguncian di daerah-daerah dengan jumlah infeksi yang tinggi. Langkah-langkah ini memiliki dampak ekonomi yang luas. Hingga bulan lalu, statistik dari Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan bahwa 3,5 juta orang telah di Pemberhentian Hubungan Kerja (Selanjutnya ditulis PHK) akibat pandemi. Dengan demikian, jumlah pengangguran di Indonesia menjadi 10,3 juta orang. Menurut survei Price Waterhouse Coopers yang dirilis pada Agustus, 65 persen responden mengalami penurunan pendapatan akibat COVID 19.

Pada 17 Desember 2021, Direktorat Eksekutif Komite Kontra-Terrorisme atau yang disebut sebagai Counter Terrorism Executive Directorate (Selanjutnya ditulis CTED) mengeluarkan laporan tentang “Dampak pandemi COVID 19 pada terorisme, kontra-terorisme, dan melawan ekstremisme kekerasan”, sehingga menyimpulkan seri analisisnya tentang masalah ini sebagai berikut.

Tren kontra-terorisme terkait pandemi telah tumpang tindih di seluruh wilayah. Pembatasan sosial, termasuk penutupan ruang sipil, telah mempersulit organisasi masyarakat sipil (Selanjutnya ditulis OMS) dan aktor non-Negara lainnya yang terlibat dalam melawan ekstremisme kekerasan atau yang disebut Counter Violence and Extremism (Selanjutnya ditulis CVE) untuk melakukan intervensi terprogram (termasuk intervensi terkait gender) di komunitas yang rentan terhadap radikalisis untuk kekerasan. Kemerosotan ekonomi telah memperberat keluhan yang ada, meningkatkan kebutuhan kemanusiaan, dan secara bersamaan menyebabkan erosi kepercayaan pada Pemerintah. Beberapa Negara telah menggunakan pembatasan terkait pandemi untuk mengekang perbedaan pendapat dan memperbanyak tindakan darurat, sehingga meningkatkan kekhawatiran hak asasi manusia yang sah.

Pandemi tidak hanya mengekspos ketidakadilan sosial dan tantangan struktural, tetapi juga memberikan jalan bagi ketidakadilan dan tantangan tersebut untuk dieksploitasi oleh teroris dan afiliasinya. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa komunitas kontra-terorisme harus berupaya mengatasi ancaman terorisme dan ekstremisme kekerasan di dunia pascapandemi berdasarkan prinsip kerja sama, tanggung jawab bersama, dan peningkatan multilateralisme. Oleh karena itu, kebijakan dan tindakan yang ada harus disesuaikan untuk memastikan respons yang memadai terhadap tantangan yang berkembang. CTED akan terus menilai dan menganalisis dampak COVID 19 pada ancaman teroris yang berkembang, tanggapan kontra-terorisme, dan masalah serta tantangan lain yang muncul, melalui keterlibatan dan konsultasi dengan mitranya.

Pendukung ISIS di Indonesia tidak luput dari dampak ekonomi dari COVID 19. Penelitian lapangan yang dilakukan oleh PAKAR, sebuah Lembaga Awadaya Masyarakat (Selanjutnya ditulis LSM) Indonesia yang mempelajari terorisme di negara ini, menunjukkan bahwa beberapa telah diberhentikan atau mengalami penurunan pendapatan. Mereka yang berwiraswasta sebagai pengusaha, pedagang atau pengemudi ojek juga mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, bahkan dalam beberapa kasus hingga 50 persen.

Ditambah dengan tidak adanya dana dari ISIS, hilangnya atau penurunan pendapatan yang signifikan bagi para pendukung dan simpatisan ISIS telah mengakibatkan penurunan pendapatan bagi Jamaah Ansharud Daulah (Selanjutnya ditulis JAD), Jamaah Ansharul Khilafah (Selanjutnya ditulis JAK), dan sel-sel pro-IS lainnya di Indonesia. Hal ini telah mengurangi kemampuan kelompok-kelompok ini untuk menggunakan dana mereka untuk kegiatan teroris, baik dari penggunaan operasional (langsung) dan penggunaan organisasi (tidak langsung). Penggunaan operasional meliputi mobilitas/perjalanan personel, pengadaan senjata dan bahan peledak, serta latihan personel. Untuk itu, selama COVID 19 berlangsung perlu dilakukan sebuah penelitian mengenai bagaimana modus operandi jaringan teror dalam mengumpulkan pendanaan untuk menjalankan aksi mereka sebagai sebuah Langkah awal penanggulangan pendanaan terorisme di Indonesia.

METODE

Sumber data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (secondary data). Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber, sementara data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan cara mencari dan menentukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dimana peneliti melakukan wawancara langsung terhadap Densus 88 sebagai dasar analisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis. Kemudian dari gambaran tersebut dianalisis yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau jalan keluar yang lebih spesifik dan sesuai. Dan penelitian ini juga membahas sedikit masalah ini dengan pendekatan normatif dari buku-buku hasil karya para pakar, hasil-hasil penelitian, atau kegiatan ilmiah lainnya yang memiliki kaitan atau hubungan dengan permasalahan penelitian ini dan juga dengan melihat norma-norma dari para ahli dalam mendefinisikan konsep yang dipakai dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan kamus umum Bahasa Indonesia, bahwa pengertian modus sendiri adalah cara, metode yang merupakan sebuah bentuk verba yang menyebabkan suasana kejiwaan berkaitan dengan perbuatan sesuai dengan tafsiran pembicaraan tentang apa yang dikatakan. Terkait dengan statistik, modus memiliki arti sebagai Nilai yang paling besar frekuensinya dalam satu deretan atau angka statistik yang sering muncul dalam populasi atau sampel. Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Definisi yang digunakan oleh Dirjosisworo merujuk dari Bahasa latin yang diartikan sebagai cara melakukan sesuatu. Konsep tersebut diserap oleh ilmu hukum untuk menunjukkan cara seseorang atau kelompok untuk melakukan kejahatannya.

Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang atau cara kerja, metode mereka operasi atau fungsi. Dalam bahasa Inggris, sering disingkat M.O. Ungkapan ini sering digunakan dalam pekerjaan polisi ketika membahas kejahatan dan menangani metode yang digunakan oleh para pelaku. Hal ini juga digunakan dalam profil pidana individu untuk mengeksekusi kejahatan, mencegah deteksi dan memfasilitasi melarikan diri.

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Kata "teroris" dan terorisme berasal dari kata latin "*terrere*" yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang dikatakan terorisme adalah tindak pidana terorisme yang memuat unsur dari tindak pidana terorisme yang diatur di Pasal 6 yang dirumuskan sebagai berikut:

"Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati".

Tindak pidana terorisme sebagai tindak pidana khusus, yang implementasinya berskala nasional dan internasional, memiliki ciri-ciri khusus sebagai karakteristik untuk penerapan hukumnya, yakni sebagai berikut:

1. Ketentuan terorisme ini diberlakukan surut atas dasar hukum retroaktif, sehingga merupakan pengecualian berlakunya asas legalitas (Pasal 1 ayat 1 KUHP).
2. Tindak pidana terorisme dikecualikan atau tidak termasuk tindak pidana politik (tindak pidana yang berkaitan dengan masalah politik, motif politik, tujuan politik) sehingga tindak pidana terorisme memiliki unsur-unsur delik tersendiri yang tidak berlatar belakang.
3. Tindak pidana terorisme selain dapat dipidana manusia sebagai subjek hukum, juga badan hukum (korporasi) dan atau pengurusnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yakni dengan pidana denda paling banyak satu triliun dan dapat dijatuhi pidana lain berupa pencabutan izin perusahaan (korporasi).
4. Perbuatan percobaan yakni tidak selesainya delik, maka dipandang sebagai delik selesai, sehingga merupakan pengecualian dari Pasal 53 KUHP.

Terorisme merupakan salah satu ancaman utama bagi perdamaian dan keamanan internasional. Ini tetap benar selama pandemi COVID 19, ketika beberapa bagian dunia harus ditutup, sementara itu hanya memaksa teroris untuk mengubah cara mereka beroperasi. Minggu ini, para ahli dari seluruh dunia berkumpul secara online dan secara langsung di Pekan Kontra-Terrorisme 2021 untuk membahas kemungkinan cara mencegah terorisme. Salah satu pihak yang menjadi penanggung jawab dalam bidang penegakan hukum terorisme adalah Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri yang (Selanjutnya ditulis Densus 88). Oleh karena dalam penelitian ini penulis melakukan pencarian data langsung kepada Densus 88 khususnya pada Satuan Tugas Penanggulangan Pendanaan Terorisme. Penulis melakukan wawancara kepada analis.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, didapatkan informasi bahwa secara umum pendanaan terorisme pasca wabah COVID 19 menyerang semakin sulit dideteksi. Hal ini terjadi karena mereka semakin meminimalisasi kontak dalam melakukan pendanaan terorisme. Namun, secara umum pendanaan terorisme dilakukan melalui metode-metode berikut:

Tunai

Metode ini masih digunakan oleh kelompok Jamaah Islamiyah (Selanjutnya ditulis JI) dalam pendistribusian maupun pengumpulan dana. Selain itu metode ini juga digunakan dalam pembelian komponen handak oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (Selanjutnya ditulis MIT). Metode ini masih digunakan oleh jaringan terorisme untuk mendapatkan pendanaan di wilayah-wilayah yang pengetatan pengawasan rendah. Hal ini disebabkan karena fasilitas teknologi yang mereka miliki juga masih sangat terbatas. Oleh karena itu, fasilitas ini masih banyak digunakan oleh mereka.

Rekening Bank

Pada tahun 2020 ini ditemukan beberapa perpindahan dana yang menggunakan rekening orang lain, seperti menggunakan rekening teman maupun rekan kerja yang dilakukan oleh kelompok jaringan teror. Fasilitas ini banyak digunakan karena memang transfer menggunakan rekening Bank merupakan cara paling mudah. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, jaringan teror juga melakukan penggalangan dana melalui propaganda di internet dengan mencantumkan nomor rekening yang dapat dijadikan tempat pengiriman sumbangan.

Transaksi Online

Sistem transaksi online yang mengotorisasi proses pembayaran, baik yang menggunakan kartu kredit, transfer bank, atau pembayaran langsung. Metode ini biasa digunakan oleh kelompok teror untuk membeli barang di online shop, dan pada tahun 2020 transaksi online ini banyak digunakan

untuk membantu pengiriman benda yang dibutuhkan oleh jaringan terorisme. Melalui wallet-wallet yang tersedia melalui jaringan online shop, mereka dapat mengirimkan pendanaan yang dibutuhkan oleh jaringan.

Wallet

Sistem pembayaran elektronik, layanan jasa, atau aplikasi yang memungkinkan penggunanya melakukan transaksi secara online. Metode ini baru ditemukan di tahun 2020 dan target yang menggunakan metode ini ditemukan menggunakan salah satu e wallet untuk mengirimkan dana ke kelompok MIT. E wallet saat ini mudah dibuat dan digunakan. Hal tersebut mendorong penggunaan e wallet sebagai salah satu sarana transaksi pendanaan terorisme.

Crypto-Currency

Aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Pada tahun 2018 terdapat Indikasi pendanaan terorisme lintas batas negara melalui cryptocurrency, khususnya penggalangan dana oleh kelompok teroris. Sebagai contoh yaitu penggalangan dana oleh Abu Ahmed Foundation dengan menggunakan Bitcoin melalui Twitter. Hal ini juga terpantau dilakukan oleh jaringan teror untuk mengirimkan pendanaan bagi jaringan teror lain.

Valuta Asing

Transfer atau pengiriman uang dalam bentuk valuta asing baik penerimaan (incoming) maupun pengiriman (out going) dan Demand Draft dari dan ke luar negeri maupun dalam negeri. Aliran dana lintas negara biasanya banyak yang menggunakan jasa transfer uang internasional seperti western union.

Transfer Elektronik Non-Perbankan

Sistem pembayaran elektronik yang menggantikan transaksi konvensional berupa cek dan transfer uang. Pada kejadian bom Polresta Solo sekitar tahun 2016 Bahrin Naim, seorang tokoh yang mendalangi aksi teror di Indonesia, menggunakan akun pembayaran daring PayPal.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penanggulangan terorisme datang dari faktor internal dan eksternal. Faktor penghambat yang bersifat intern diantaranya:

1. Struktur organisasi dan birokrasi.
2. Kurangnya sumber daya manusia.
3. Terbatasnya jumlah personil.
4. Minimnya sarana/prasarana dan anggaran.

Sedangkan sebagai faktor penghambat yang bersifat ekstern, diantaranya adalah:

1. Intervensi pihak-pihak terhadap penanganan tindak pidana terorisme;
2. Karakteristik kerawanan daerah yang berbeda-beda, dan
3. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan pandemi telah mengubah berbagai sistem tatanan hidup manusia saat ini. Hal ini disebabkan karena pandemi sempat menjadi suatu hal yang berbahaya. Hal ini membuat berbagai negara melakukan berbagai pembatasan untuk menghambat laju penularan wabah. Hal ini secara umum mengubah banyak hal. Jaringan terorisme merupakan salah satu kelompok kejahatan yang akan terus bergerak tanpa memperdulikan masalah apa yang dihadapi. Meskipun Covid 19 menghambat pergerakan mereka, mereka tidak pernah

berhenti untuk bergerak. Hal ini tentu saja menjadi suatu perhatian. Untuk itu, mereka akan terus melakukan penyesuaian atas berbagai masalah termasuk pendanaan dalam menghadapi Covid 19.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Densus 88, ditemukan bahwa modus operandi pendanaan terorisme yang dilakukan selama pandemic Covid 19 telah berubah. Mereka telah mengubah pendanaan terorisme mengarah pada aktivitas online. Hal ini tentu saja menyesuaikan dengan keadaan pada saat pandemi. Perubahan modus operandi ini menuntut penegak hukum dan negara untuk melakukan pengawasan secara lebih ketat. Dengan begitu, pengawasan terhadap jaringan terorisme akan terus dilakukan meskipun pandemi berlangsung. Bila pengawasan tidak dilakukan, maka mereka akan terus melakukan aktivitas terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Z, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010).
- Dirjosisworo, Ruang Lingkup Kriminalogi, (Jakarta, Rajawali, 2005).
- Douglas, Manual Klasifikasi Kejahatan, (New York, John Wiley and Sons, 2006).
- Golose, P. R, Invasi Terorisme ke Cyberspace, (Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2015).
- Irawan P, Metode Penelitian Sosial (1 ed.), (Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, 2008).
- Kementerian Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Kementerian Pendidikan, 2020).
- Marzuki P. M, (Penelitian Hukum. Jakarta: Prenamedia Group, 2014).
- Wilcox, A. P, Terrorism Remains a Global Issue, (New York, State Department Coordinator for Counterterrorism, 2020).
- DPR RI, UU No. 5 Tahun 2018, (Jakarta, DPR RI, 2018)
- DPR RI, UU No, 9 Tahun 2013, (Jakarta, DPR RI, 2013)
- Muhtar, Z, Eksistensi Densus 88, (Analisis Evaluasi Dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88, Supremasi Hukum, 124, 2014).
- Bank Indonesia, Introduction to AML/CTF, (Retrieved from Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/en/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terorisme/default.aspx>, 2019, 09 08).
- Kementerian Pertahanan, Manajemen Krisis Dalam Penanggulangan Terorisme, (Retrieved from Kementerian Pertahanan, <https://www.kemhan.go.id/2012/05/23/manajemen-krisis-dalam-penanggulangan-terorisme.html>, 2012, 05 23).
- Taufiqurrohman M, The Impact of COVID-19 on Terrorist Financing in Indonesia, (Retrieved from The Diplomat, <https://thediplomat.com/2020/11/the-impact-of-covid-19-on-terrorist-financing-in-indonesia/>, 2020, 11 11).
- United Nations, Update on the impact of the COVID-19 pandemic on terrorism, counter-terrorism and countering violent extremism, (Retrieved from United Natons, <https://www.un.org/securitycouncil/ctc/content/update-impact-covid-19-pandemic-terrorism-counter-terrorism-and-countering-violent-extremism>, 2020, 07 04).
- UNODC, COMBATING TERRORIST FINANCING, (Retrieved from UNODC, <https://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/expertise/combating-terrorist-financing.html>, 2020, 09 08).